



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Para Pemohon yang bernama:

Ali Anto, bertempat tinggal di Tanjung Lalang, RT. 003 Kelurahan/Desa Nangkak Lestari, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang;

Sebagai PEMOHON I

Indriana, bertempat tinggal di Tanjung Lalang, RT. 003 Kelurahan/Desa Nangkak Lestari, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang;

Sebagai PEMOHON II

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 11 Juni 2025, dengan Nomor Register 50/Pdt.P/2025/PN Stg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melakukan pernikahan secara agama Kristen di sintang pada tanggal 18 Agustus 2013;
2. Bahwa para pemohon juga telah menikah secara resmi sesuai aturan hukum negara dan telah pula dicatatkan dalam Buku Nikah/Akta Nikah tanggal 27 september 2022 dengan kutipan akta perkawinan nomor : 6105-KW-27092022-0002;
3. Bahwa para pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri menurut agama para pemohon sejak para pemohon menikah secara agama dan hukum negara tersebut;
4. Bahwa para pemohon telah dikaruniakan anak bernama GABRIEL tempat lahir sintang pada tanggal 30 mei 2013, jenis kelamin laki-laki dengan identitas tersebut diatas yang akan para pemohon akui sebagai anak kandung;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Stg

Paraf



5. Bahwa anak para pemohon tersebut berusia 12 tahun;
6. Bahwa setelah para pemohon menikah secara resmi menurut hukum negara, pemohon bermaksud mencatatkan pengesahan anak pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Kepada Instansi Pelaksana / Dinas Catatan Sipil/ Kependudukan, akan tetapi telah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak pernikahan para pemohon dicatat resmi;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan para pemohon akan mengajukan saksi-saksi dan bukti surat sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP
 - b. Photocopy Kartu Keiuarga
 - c. Fotocopy Akta Lahir Anak
 - d. Fotocopy Akta perkawinan
 - e. Fotocopy Surat Nikah Gereja
8. Bahwa meengingat pentingnya asal usul anak para pemohon dan demi kepentingan terbaik anak di masa mendatang, pemohon berharap sekali pengesahan anak pemohon untuk dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian duduk permohonan diatas, para pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Sintang/ Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak dengan nama lengkap GABRIEL lahir di Sintang pada tanggal 30 Mei 2013 jenis kelamin laki-laki yang dimintakan pengesahannya sebagai anak oleh para pemohon tersebut adalah dibenarkan oleh hukum;
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang untuk mencatat pengakuan dan pengesahan anak tersebut kedalam daftar akta anak para pemohon kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya ini

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Stg

Paraf	
-------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang melalui elektronik (e-Summons) Nomor 50 Pdt.P/2025/PN Stg tanggal 12 Juni 2025 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 25 Juni 2025 sehingga persidangan ditunda dan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2025 untuk memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk hadir namun Para Pemohon tidak juga hadir di persidangan;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Para Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan dari Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dari Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon haruslah dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2025 oleh Andi Pambudi Utomo, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Guswandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Guswandi, S.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Stg

Paraf



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,00
4. Materai putusan.....	Rp	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Stg

Paraf	
-------	--